

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif di berbagai kalangan. Dari dampak negatif era globalisasi ini yaitu tersebarnya budaya-budaya Barat atau budaya asing yang sekiranya dipengaruhi oleh bangsa ini sendiri. Bagi dunia pendidikan, dampak negatif ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya melalui pembelajaran agama Islam di sekolah.

Penyelenggaraan pembelajaran agama Islam di sekolah bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki potensi spiritual tinggi, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki etika, bermoral dan berbudi pekerti. Pelajaran agama Islam berperan penting terhadap penguatan potensi spiritual yang meliputi pengamalan, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu maupun sosial.¹

Salah satu upaya alternatif yang mendukung kesuksesan pendidikan agama di sekolah yaitu mewujudkan budaya religius sebagai salah satu upaya pengembangan Pendidikan Agama Islam dengan berbagai kegiatan terintegrasi. Penanaman nilai-nilai agama melalui budaya religius tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif saja, namun diharapkan dapat

¹ Sumarsih Anwar, Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Religius Di SMAN 3 Bandung, *Jurnal EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, 2015, hal. 62.

memaksimalkan tujuan pendidikan agama Islam serta meningkatkan animo masyarakat terhadap kenyataan bahwa budaya religius merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah.²

Budaya religius berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar menyadari keberadaannya sebagai manusia yang serba terbatas, serta mengembangkan sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan budaya religius dalam praktik pendidikan diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan yang ditujukan untuk membentuk peserta didik, selain itu juga untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengendalikan diri dan menghilangkan sifat-sifat negatif yang melekat pada dirinya agar tidak mendominasi kehidupannya. Budaya religius di sekolah merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga sekolah berdasarkan nilai-nilai religius (keberagamaan).³

Penanaman budaya religius penting dilakukan sejak usia dini secara konsisten dan berkelanjutan, mengingat di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi dan informasi juga berkembang pesat. Hal tersebut dapat memberikan dampak pada keimanan dan ketaqwaan seseorang sehingga mengakibatkan pudarnya budaya religius terutama di kalangan peserta didik. Semakin modern peserta didik lebih fokus dengan alat-alat canggih seperti gadget sehingga itu dapat melupakan mereka untuk melaksanakan ibadah dan di satu sisi kecenderungan dari kemodernan itu akan mengantarkan mereka

² Kristiya Septian Putra, Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Religius (Religious Culture) di Sekolah, *Jurnal Kependidikan*, Vol. III, No. 2, 2015, hal. 18.

³ Rizka Khuswanal Mala, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Budaya Religius Anak, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 139.

kepada hal-hal yang kurang baik. Seperti halnya fenomena yang sering terjadi saat ini banyak remaja yang terjerumus pergaulan bebas, kurangnya kesadaran dalam beribadah, pemakaian narkoba, pembunuhan, hingga maraknya video porno dalam penggunaan media sosial. Hal-hal tersebut terjadi salah satunya karena kurangnya pemahaman keagamaan pada peserta didik terutama pada aspek budaya religius. Di satu sisi mereka mengabaikan pada aspek ibadah dan secara pemahaman keagamaan juga kurang begitu memahami. Dari fenomena ini maka penanaman budaya religius pada mata pelajaran Fiqih perlu diprioritaskan. Budaya religius tersebut bisa berasal dari keluarga, teman, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah peserta didik. Kaitannya di lingkungan sekolah maka guru mempunyai peran dalam menanamkan budaya religius pada peserta didiknya.

Peserta didik merupakan generasi anak bangsa yang sangat berperan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa. Sehingga guru harus berperan membentuk peserta didik yang taat pada perintah agama dengan menanamkan hukum-hukum syariat agama Islam. Peran yang dijalankan tersebut terutama harus diperankan oleh guru Pendidikan Agama Islam termasuk guru Fiqih karena daripada guru-guru yang lain, guru Fiqih mengajarkan lebih khusus kepada hukum syara'. Guru Fiqih dapat memberi bimbingan, motivasi, dan teladan kepada peserta didik dalam menanamkan budaya religius.

Seorang guru mata pelajaran Fiqih bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta

mengajar mereka tentang hukum Islam, yaitu hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk individu, sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan.⁴ Guru Fiqih mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada peserta didiknya karena dalam pembelajarannya sendiri tidak hanya berarah pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif semata, tetapi juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Peran guru Fiqih dan budaya religius merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Melalui peran seorang guru Fiqih, peserta didik dibimbing untuk menjadi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam proses pembelajaran untuk membekali peserta didik agar berbudaya religius dapat diketahui dan dipahami dalam pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh. Selain itu, fiqih memberikan tuntunan yang jelas kepada manusia, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana pula yang harus ditinggalkan, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa guru Fiqih mempunyai peran penting dalam menanamkan budaya religius yang nantinya akan menjadi benteng bagi peserta didik dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Sehingga masalah ini bagi penulis merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian skripsi.

Menurut observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 19 September sampai 5 November 2022 di MTsN 3 Tulungagung banyak budaya religius

⁴ Novita Kurniawati, Tamyiz, dan Sarpendi, Upaya Guru Mata Pelajaran Fiqih dalam Pengembangan Spiritual Siswa Kelas VII D MTs Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021, *Ar Royhan: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 56.

yang ada di madrasah ini. Budaya religius yang ada di madrasah ini meliputi berdo'a sebelum memulai pembelajaran, sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur berjamaah, membaca Asmaul Husna, infaq di hari Jum'at, mengadakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), zakat fitrah, dan pondok Ramadhan. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan sistem kebudayaan di madrasah sehingga nantinya dapat membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang baik. Namun, ketika observasi awal ini peneliti masih menjumpai peserta didik yang masih belum melaksanakan budaya religius dengan baik seperti kurangnya kesadaran untuk segera menuju masjid ketika sudah memasuki waktu shalat berjama'ah, masih ada peserta didik yang belum hafal Asmaul Husna, dan masih belum mempunyai kesadaran untuk segera membaca Al-qur'an ketika tidak ada guru yang mendampingi.⁵ Dalam hal ini guru Fiqih sebagai guru yang mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam mempunyai peran dalam membimbing, memotivasi, dan memberikan teladan agar budaya religius yang ada di MTsN 3 Tulungagung ini dapat tertanam dalam diri peserta didik.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan mengkaji bagaimana peran guru Fiqih dalam menanamkan budaya religius kepada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung baik perannya sebagai pembimbing, motivator, dan teladan. Seperti apa penerapan dari peran guru Fiqih tersebut, maka hal inilah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini.

⁵ Observasi di MTsN 3 Tulungagung pada tanggal 19 September-5 November 2022

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada peran yang dilakukan oleh guru Fiqih dalam menanamkan budaya religius mulai dari peran guru Fiqih sebagai pembimbing, motivator, dan teladan.

Dari fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru Fiqih sebagai pembimbing dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung?
2. Bagaimana peran guru Fiqih sebagai motivator dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung?
3. Bagaimana peran guru Fiqih sebagai teladan dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran guru Fiqih sebagai pembimbing dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan peran guru Fiqih sebagai motivator dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan peran guru Fiqih sebagai teladan dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di MTsN 3 Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran guru Fiqih dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di lembaga Madrasah Tsanawiyah dan dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepala MTsN 3 Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan budaya religius peserta didik di MTsN 3 Tulungagung.

b. Bagi Guru Fiqih MTsN 3 Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar peran guru Fiqih dalam menanamkan budaya religius kepada peserta didik lebih mendalam dan budaya religius terlaksana dengan baik.

c. Bagi Peserta Didik MTsN 3 Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat menjadi pemacu semangat peserta didik dalam menerapkan budaya religius baik di sekolah maupun di luar sekolah sehingga tercipta perilaku yang baik.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan dalam menyusun penelitian yang relevan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menghindari adanya perbedaan pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi “Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Budaya Religius pada Peserta Didik di MTsN 3 Tulungaung”. Maka penulis perlu memberikan definisi istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Definisi istilah secara konseptual

Untuk memperjelas istilah yang ada pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana di bawah ini:

a. Peran Guru Fiqih

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru.⁷

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>, diakses 26 Februari 2023 pukul 09.20 WIB.

⁷ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Tugas Guru dalam Pembelajaran: Aspek yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 1.

Sedangkan fiqih menurut bahasa berarti paham, yang dimaksud adalah kepahaman dalam masalah-masalah agama (syari'at) yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya.⁸ Secara istilah fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terurai (tafshili).⁹

Jadi dapat diketahui bahwa peran guru Fiqih adalah seperangkat tingkah laku yang dilakukan seorang pendidik maupun pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum-hukum syariat yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya kepada peserta didik.

b. Budaya Religius

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan sebagai pikiran, adat-istiadat, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹⁰

Sedangkan kata dasar religius berasal dari bahasa latin *religare* yang berarti menambatkan atau mengikat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *religi* dimaknai dengan agama. Dapat dimaknai bahwa agama bersifat mengikat, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Dalam ajaran Islam hubungan itu tidak hanya sekedar hubungan dengan Tuhan-nya akan tetapi juga meliputi

⁸ H.A Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hal. 11.

⁹ Zurnial dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 5.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI,..., dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Budaya>, diakses 26 Februari 2023 pukul 09.00 WIB.

hubungan dengan manusia lainnya, masyarakat atau alam lingkungannya.¹¹

Jadi dapat diketahui bahwa budaya religius merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sebagai cerminan atas ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap ajaran agama yang dianutnya.

2. Definisi istilah secara operasional

Definisi istilah secara operasional dari judul penelitian “Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Budaya Religius pada Peserta Didik di MTsN 3 Tulungagung” adalah bagaimana peran guru Fiqih dalam menanamkan pada diri peserta didik agar senantiasa menjalankan budaya religius melalui bimbingan, motivasi, dan teladan dari guru Fiqih di MTsN 3 Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi secara keseluruhan terdiri dari enam bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan terinci.

1. Bagian awal meliputi halaman judul luar, halaman judul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian utama

¹¹ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiah 1*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), hal. 2.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah yang berisi penegasan konseptual dan penegasan operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian yang menetapkan serta menguraikan berbagai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang membahas tentang paparan jawaban secara sistematis mulai dari deskripsi data dan temuan penelitian.

Bab V merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang berisi diskusi temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab 4.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.